

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN  
TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN  
BABADAN**

**SKRIPSI**



Pembimbing :

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

NIP. 198207292009012011

**P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2021**

## ABSTRAK

Mahendra, Yusron Ihza. NIM: 210116047.  
Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak  
Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian  
(Studi Kasus di Kecamatan Babadan  
Ponorogo). Pembimbing Martha Eri Safira,  
M.H.

Kata Kunci: Hukum Nafkah Anak, Undang-Undang  
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang  
Perlindungan Anak

Persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dimana dalam hal ini terutama sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibanya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Hal ini nantinya juga akan berdampak buruk bagi seorang anak. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat Babadan khususnya masih banyak orang tua yang lalai dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan babadan ? Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap solusi yang diambil dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan babadan ?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan informan (pelaku, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan mengaitkan teori-teori dari pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di kecamatan Babadan terdapat dua bentuk pola pemenuhan, Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam maupun fiqh. Dalam Undang-undang perkawinan membebankan kewajiban kepada orang tua laki-laki dalam pemenuhan nafkah anak

tersebut walaupun orang tua sudah berpisah. Namun sebagian besar orang tua laki-laki lalai terhadap kewajibannya. Solusi yang diambil yakni ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. Hal ini diperbolehkan dalam hukum islam. Dan ketika orang tua dari ibu membantu memberikan nafkah anak, hal ini sesuai dengan fiqh.









KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusron Ihza Mahendra  
NIM : 210116047  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 07 April 2021


Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. (  )
2. Penguji I : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. (  )

Ponorogo, 17 Maret 2021  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusron Ihza Mahendra  
NIM : 210116047  
Fakultas : Syariah  
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2021  
Penulis,



Yusron Ihza Mahendra  
210116047



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yusron Ihza Mahendra  
NIM : 210106047  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2016  
Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca  
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di  
Kecamatan Babadan Ponorogo)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya tulis milik orang lain saya mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 17 Maret 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



YUSRON IHZA MAHENDRA  
NIM. 210116063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSKRIPSI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Pendekatan dan Penelitian .....	10
2. Kehadiran Peneliti .....	10
2. Lokasi penelitian .....	10

	3. Data dan Sumber Data .....	11
	3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
	4. Analisis Data .....	16
	G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II</b>	<b>: NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN</b>	
	A. Pengertian Perceraian.....	19
	B. Akibat Hukum Perceraian.....	22
	C. Pengertian Nafkah.....	26
	D. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	27
	E. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	32
	a. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	32
	b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
	c. Menurut Fiqh.....	38
<b>BAB III</b>	<b>: NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN</b>	
	A. Profil Kecamatan Babadan.....	47

	1. Sejarah Kecamatan Babadan.....	47
	2. Kondisi Geografis Kecamatan Babadan.....	48
	3. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Babadan.....	50
	B. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan.....	51
<b>BABIV</b>	<b>: NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN BABADAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.</b>	
	A. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan.....	67
	B. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Solusi Yang Diambil Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan .....	73
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bahwa perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak. Dalam kalimat lain disebutkan : “Tidak ada sesuatu yang dihalaikan Allah tetapi dibencinya selain dari pada talak.<sup>1</sup>

Perceraian dalam istilah fiqh disebut juga dengan talak atau firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Firqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul. Perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perceraian sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

---

<sup>1</sup>Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beraga Islam*, Jurnal : Vol. 4 No. 1, Januari 2016, 152.

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian. Yakni baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi putusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015) 17.

<sup>3</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), 146.

<sup>4</sup>Ibid.



Dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas suami. Namun, dalam persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dimana dalam hal ini terutama sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Hal ini nantinya juga akan berdampak buruk bagi seorang anak. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak.

Berdasarkan al Qur'an, Hadis, Undang-Undang perkawinan dan KHI, *hadhanah* dan nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya terlaksana. Dalam kasus perceraian seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak

tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah.

Dalam suatu perceraian yang diajukan di pengadilan agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami.

Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang analisis hukum perkawinan terhadap pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian di kecamatan Babadan. Selama tahun 2016 sampai 2020 terdapat 400 lebih kasus perceraian yang ada di kecamatan Babadan. Pada

tahun 2019 terdapat 181 kasus perceraian.<sup>5</sup> Dari data kasus perceraian tersebut penulis mengambil 6 kasus perceraian dalam pelaksanaan nafkah yang akan dijadikan sampel untuk bahan penelitian. Dalam kasus perceraian ini pastinya menimbulkan akibat akibat hukumnya. Salah satunya terkait nafkah anak pasca perceraian. Lebih dari itu, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pihak kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur, bahwa dari hasil wawancara terdapat problem pada pemenuhan hak nafkah. Dimana mantan suami mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya khususnya terhadap anak-anak.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ?

---

<sup>5</sup>Data laporan kasus perceraian di KUA Kecamatan Babadan pada tahun 2020.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan salah satu pihak dalam kasus perceraian pada tanggal 7 Desember 2019.

2. Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap solusi yang diambil dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan berdasarkan hukum perkawinan.
2. Untuk memahami dan menganalisa solusi yang diambil dalam penyimpangan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Babadan berdasarkan undang-undang perkawinan.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

#### 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema nafkah anak pasca perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah untuk seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Oleh Muhammad Hamid Abdul Abziz mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta progam studi Ahwal Syakhshiyah yang berjudul “Kewajiban ayah atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya pasca

perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak anak setelah perceraian yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman. Hasil yang diperoleh adalah bahwa proses pemberian nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No.1228/Pdt.G/2015/PA.Smn bahwasanya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara sudah berpedoman pada al Qur'an, Hadis serta Hukum Positif.<sup>7</sup> Akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak menyinggung tentang analisa tentang nafkah terhadap anak dan tidak membahas factor-faktor tidak terpenuhinya hak nafkah setelah putusan hakim di tetapkan serta dalam skripsi ini tidak ditemukannya masalah yang berarti.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mochhammad Imam Fauzi mahasiswa Fakultas Hukum Kementrian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Universitas Jember pada tahun 2015 yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No : 688/Pdt.G/2014/PA.PJ). Skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua pasca

---

<sup>7</sup>Muhammad Hamid Abdul Abziz, “Kewajiban ayah atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015). 61.

perceraian serta *Ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan Rekonvensi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam KHI. *Ratio decidendi* dalam mengabulkan rekonvensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dalam persidangan hakim dalam memutus telah memperhatikan fakta dalam persidangan.<sup>8</sup> Akan tetapi lebih berfokus pada pengadilan yang memutuskan gugatan rekonvensi dalam pengingkaran mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak yang di gugat dalam gugatan rekonvensi serta faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan tersebut dan skripsi ini bersifat hanya ingin mencari tahu.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Agus Lili Suhari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Al ahwal al Syakhshiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014”. Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa Mekarsari, Patrol Kabupaten Indramayu. Adapun hasilnya adalah

---

<sup>8</sup>Mochhammad Imam Fauzi, “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No : 688/Pdt.G/2014/PA.PJ)”, *Skripsi* (Jember : Universitas Jember 2015). 57.

pelaksanaan hak anak pelaksanaanya mencapai 26,40% yang merupakan hasil responden orang tuanya benar-benar bertanggung jawab akan hak anak, dan yang menyatakan kadang-kadang merupakan pernyataan hampir dari setengahnya dengan nilai rata-rata 46,40%, sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak mencapai 27,20%.<sup>9</sup> Ada unsur kesamaan dengan penulis yaitu adanya pembahasan tentang nafkah yang diberikan kepada anak. Akan tetapi dalam skripsi ini dalam faktor-faktor tidak dianalisa dan hanya bersifat mengetahui tanpa ada analisa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Kecamatan Babadan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang di peroleh akan dianalisis dengan metode deskriptif

---

<sup>9</sup>Agus Lili, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014", *Skripsi*, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014), 92.



analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.<sup>10</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Kecamatan Babadan dan kepada mantan istri untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan hak nafkah untuk anak atau tidak.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti perlu diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itulah kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti

---

<sup>10</sup>Arlizza Muzayyanah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak Pasca Percerain (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)", *Tesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 23.

<sup>11</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 9.

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.<sup>12</sup> Peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data secara langsung dan mengumpulkan berbagai informasi dari narasumber yang ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Kecamatan Babadan Ponorogo. Karena dengan alasan cukup tingginya tingkat perkara perceraian yang ada di Kecamatan Babadan dan terdapat problem dalam pemenuhan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambing atau sifat.<sup>13</sup> Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah para pihak yang telah bercerai atau para janda dan duda yang masih memiliki anak yang seharusnya masih dalam pengampuan kedua orang tuanya dalam

---

<sup>12</sup>Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18.

<sup>13</sup>Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

hal pemenuhan hak nafkah anak di wilayah kecamatan Babadan.

## **b. Sumber Data**

Merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan dalam penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yakni :

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan dan yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media) berupa opini subjek (orang). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada suami istri yang telah berpisah untuk mengetahui apakah orang tua terutama mantan suami memberikan hak nafkah untuk anak atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil enam sampel kasus di wilayah kecamatan Babadan.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari keterangan kerabat, saudara, tetangga para pihak. Sumber data sekunder lainnya penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih munakahat dan buku-buku pendukung, hasil penelitian

yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi



Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif. Dengan observasi peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, peneliti sebagai observer akan banyak belajar secara mendalam kepada informan, responden, atau gejala-gejala yang diamati.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati fenomena dan mencari data yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Kecamatan Babadan.

---

<sup>14</sup>Afiffudin, Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 140.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.<sup>15</sup> Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para janda dan duda yang telah bercerai di Kecamatan Babadan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongrit mengenai pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, arsip dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah arsip tahunan rekapitulasi data perceraian masyarakat Babadan yang berada di Kantor Urusan Agama Babadan, serta salinan akta perceraian yang berada pada para pihak.

---

<sup>15</sup>Ibid., 131.

## 6. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>16</sup>

Dengan demikian, analisa data idilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan, dandikerjakan secara intensif. Pekerjaan menganlisi data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga, dan pikiran peneliti.<sup>17</sup>

Prinsip pokok analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, taeratur, tersturktur, dan mempunyai makna.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid., 145.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Ibid., 159.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan yaitu :

Bab pertama, pada skripsi ini memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang, teori pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menurut hukum perkawinan. Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni, Pengertian Perceraian, Dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian, Pengertian anak, hak anak, Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah anak pasca perceraian dan konsep tanggung jawab hukum.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan kondisi umum, kondisi ekonomi dan kondisi sosiologis dan kependudukan serta menjabarkan bagaimana pemenuhan nafkah anak di Kecamatan Babadan.

Bab keempat berisi tentang hasil analisa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menurut hukum perkawinan di Kecamatan Babadan. Pada bab

ini penulis akan menganalisa data-data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti.





## BAB II

### NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “*thalaq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Sesungguhnya islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin muda ia menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 55.

Demekian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadin Korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.<sup>2</sup>

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda “Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.”<sup>3</sup>

Dalam hukum islam putusanya perkawinan dalam perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah *talaq*, *khuluk*, *zihar*, *lian*, *syiqaq*, dan *fasakh*. Dalam undang-undang dijelaskan *talaq* dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam Undang-

---

<sup>2</sup>Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 330.

<sup>3</sup>Ibid., Beni Ahmad Saebeni, 56.

undang dapat berbentuk talak, khuluk, syiqaq, dan lian.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:<sup>5</sup>

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (~~diucapkan~~) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal

---

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 353.

mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>6</sup>

## B. Akibat Hukum Perceraian

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum atau konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berkerkara

---

<sup>6</sup>Ibid. 375.

oleh dalam putusan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a dan b tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi putusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>7</sup>

A adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Hubungan suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah dua orang saling asing.
2. Keharusan member *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerainya sebagai kompensasi. (jumbuh berpendapat bahwa mut'ah hanya perceraian yang inisiatifnya dari suami, seperti talaq, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul).

---

<sup>7</sup>Ibid., Muahammad Amin Suma, 338.

3. Melunasi utang yang wajib dibayarkanya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafadah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila waktunya dia tidak dapat membayarnya.
4. Berlakunya *iddah* untuk istri yang telah diceraikan.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.<sup>8</sup>

Adapun KHI juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan *mud'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* ke bekas istri selama *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nisyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid., Hidayat Al-Anam, 19.

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), 44.

Selanjutnya juga diselaskan dalam KHI Pasal 156 tentang akibat dari putusan perkawinan karena perceraian ialah :<sup>10</sup>

- a. Anak yang belum mummayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh :
  - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, matas permintaan maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya,

---

<sup>10</sup>Ibid.

- sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, d.
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

### C. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.<sup>11</sup> Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>12</sup> Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>13</sup>

**PONOROGO**

<sup>11</sup>Yahya Abdurahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qithi Press, 2005), 164.

<sup>12</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1984/1985), 184.

<sup>13</sup>Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.



Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas yaitu, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.<sup>14</sup>

#### **D. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Dasar hukum yang dimaksud disini yaitu dalil atau *hujjah* yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapaun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat al Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW.


Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam al Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW. Diantara yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

---

<sup>14</sup>Ibid.,

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Ath-Thalaq ayat 7 :



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَشْيَاءًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : al Kausar, 2009).

Dalam ayat tersebut di samping kewajiban member upah penyusuan dan pengasuhan anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Halnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan anak-anak. Firman Allah SWT. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَيْثُ كَامَلْنَ لَهُنَّ إِطْعَامَهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَبِّحُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Yang dimaksud *Al ma'ulud* lah ayat di atas ialah ayah, *Arrzqun* ialah makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian, sedangkan *alma'ruf* artinya yang

---

<sup>16</sup>Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : al Kausar, 2009)..

dikenal baik pengertian syara' tidak terlampau kikir dan tidak berlebih lebihan.<sup>17</sup>

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut hadis diantaranya yaitu :

عن عائشة أنّ هنداً بنت عتبة قالت : يا رسول الله، إنّ  
 ابا سفيان رجلٌ ثحيحٌ ونحن نعطيكم ولدي وولدي  
 الاما اجذت منه وهو لا يعلم قال حفص بن غزاة ما يكفيك وولدك  
 بالمعروف.

*“Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau member nafkah kepadaku dan anakku sehingga ak harus mengambil darinya tanpa sepengetahuanya. Rasulullah bersabda, “Ambilah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari)<sup>18</sup>*

<sup>17</sup>H.SA Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam (Rislah Nikah)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 145.

<sup>18</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 6, (Beirut : Dar al Fikr), 193.

Hādīth di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya.

### **E. Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas Hukum dan pemerintahnya berdasarkan atas sitem konstitusi yang menjadikan pancasila sebagai norma fundamental Negara dan sekaligus sebagai pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar Negara.

Dalam konstitsi di Inodensia, terkait dengan ketentuan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam fiqih , tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Serta dalam undang-undang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang hak nafkah anak pasca perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

#### **1. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar

belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.<sup>19</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid., Jamiliya Susantin, 58.

<sup>20</sup>Ibid., Muhammad Amin Suma, 338.

- a. Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid.



Sementara dalam Pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-undang dimaksud, yaitu : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”<sup>23</sup>

Undang-undang perkawina nasional tersebut, lebih jauh mengurai pasal 49 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua ayat, yaitu pada ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang

---

<sup>22</sup>Ibid., 339.

<sup>23</sup>Ibid.

tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : huruf (a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; serta huruf (b) ia sangat berkelakuan buruk sekali. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>24</sup>

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang di atas secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.<sup>25</sup>

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015), 78.

Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam KHI pada Pasal 105 ayat (1) berbunyi “Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharanya dan biaya

<sup>26</sup>Ibid., Jamiliya Susantin, 59.

<sup>27</sup>Tim Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004).

pemeliharaanya ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>28</sup>

### 3. Menurut Fiqh

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini sangat menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya biaya nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan.

---

<sup>28</sup>Ibid.

Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan :<sup>29</sup>

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.
- c. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada jumhur suar al Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Madar Maju, 1997), 35.

<sup>30</sup>M Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) 225.

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan bekerja, masih tetap menjadi tanggungan orang tua mereka yakni ayah mereka. Menurut madzham Hambali, ayah masih member nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak yang miskin sampai ia bersuami
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain,<sup>31</sup> berdasarkan Firman Allah yang artinya, “...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan sara yang patut...” (al Baqarah: 233). Juga Firman Allah “jika mereka menyusui anak-anak

---

<sup>31</sup>Inggit fitriana, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab”, *Tesis* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), 87.

*kalian maka berikanlah ibalanya kepada mereka,”* (Qs. Ath Thalaq: 6).<sup>32</sup>

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti member nafkah kepada diri sendiri. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan.<sup>33</sup> Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk.

Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan ekonomi Negara. Rasulullah SAW. Bersabda kepada hindun, “Amabilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu”. Artinya, penentuan kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Al Qur'an dan Termahnya, (Jakarta : al Kausar, 2009).

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ibid., 88.

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.<sup>35</sup> Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir.<sup>36</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggungan ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah. Bagi pengasuh (ibu atau lainnya) berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak-anaknya. Bagi ayah tidak boleh berkata kepada ibu atau ibu asuh “*bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadaku*”, karena hal tersebut menimbulkan bahaya bagi anak dan mencederai pemeliharaan anak. Juga menimbulkan kesulitan bagi ibu dan bagi ibu asuh tidak perlu setuju dengan kehendak ayah anak.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Ibid., 89.



Kemudian pengambilan nafkah ditentukan kadarnya oleh hakim dan dibebankan kepada ayah anak, dengan melihat kondisi ayah dalam satu hari (keseharian), satu jumat (satu minggu), satu bulan, dan dengan mempertimbangkan pula jenis barang dan harganya. Penentuan kadar nafkah bagi anak oleh hakim juga melihat kondisi ibu asuh, yaitu jauh dekatnya tempat tinggal, keamanan dan kekhawatiran tempat tinggal. Adapun biaya tempat tinggal ibu asuh dan anak menurut pendapat yang menjadi pendapat Malikiyah, merupakan tanggungan ayah dan ibu asuh bersama-sama, dan tidak didasarkan ijtihad hakim.<sup>38</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah.<sup>39</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya.

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah zhahir maka nafkah itu wajib atas ibu dan ia wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus ana. Jika sama kedudukan

---

<sup>38</sup>Ibid., 90.

<sup>39</sup>Ibid.

kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan tetapi jika tingkat kekerabatanya berbeda, yang wajib member nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah ahli waris menurut pandangan *ashah*.

Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut *ashah*, karena bagianya tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.<sup>40</sup>

Ulama Hanabilah zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisanya,<sup>41</sup> Artinya, apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas ahli waris.

Menurut sebagian bedar fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewlatnya masa tanpa diambil dan berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah

---

<sup>40</sup>Ibid., 91.

<sup>41</sup>Ibid.

lewat maka kebutuhan itu sudah tidak menjadi tanggung jawab, sehingga nafkahnya juga gugur. Dalam al Qur'an dan hadis tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. oleh karena itu para ulama berijtihad dalam menentukan masa berakhirnya pemberian nafkah anak pasca perceraian.<sup>42</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan diantara imam-madzhab. Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat kewajiban perihal hak nafkah anak dari orang tuaya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Malik berpendapat sama, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya. Nafkah bagi anak laki-laki sampai ia baligh, berakal dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia dicampuri oleh suaminya.<sup>43</sup>

Imam syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah membrikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu dating haid (bagi anak perempuan) dan

---

<sup>42</sup>Ibid., Hidayat al Anam, 25.

<sup>43</sup>Ibid.

mimpi (bagi anak laki-laki), kemudian tidak ada nafkah bagi anak itu dari ayah tersebut. Sedangkan Imam hanbali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Ibid., 26.

# **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK**

### **PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN**

#### **BABADAN**

#### **A. Profil Kecamatan Babadan**

##### **1. Sejarah Kecamatan Babadan**

Sejarah Kecamatan Babadan yaitu terdapat pada desa babadan itu sendiri yang menurut cerita turun temurun Desa Babadan tidak lepas dari sejarah perang Diponegoro, konon setelah perang diponegoro usai karena pangeran Diponegoro dan sebagian pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke Makassar maka prajuritnya banyak yang melarikan diri menuju ke arah barat untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Salah satu dari sekian banyaknya prajurit yang meninggalkan goa Selarong dan sekitarnya adalah Sontowinoyo, dikemudian hari lebih dikenal dengan Santonoyo.

Sekitar tahun 1832 Sontonoyo sampai di daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Babadan, daerah ini masih berupa hutan dan semak belukar, untuk membuka daerah ini agar bisa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam maka mbah Sontonoyo babad alas. Hutan belantara yang belum terjamah manusia sebelumnya ini Babad, dari kata Babad inilah akhirnya daerah yang berupa hutan

itu menjadi nama BABADAN. Setelah dibabad atau dibersihkan hutan itu terlihat Banar (dalam bahasa jawa artinya padang atau bersih) dari kata Banar inilah akhirnya disebelah selatan Babadan ada dukuh yang disebut Banaran, yang berarti padang/banar. Dalam kurun waktu babad alas sisa batang pohon, ranting, atau daun yang tidak bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan rumah disihkan atau ditempatkan di timur dukuh Babadan, dari kata sisih tim maka dukuh di timur Babadan dinamakan Kesasih atau Kesasih. Dalam perjuangan untuk babad alas di Babadan ini beliau dalam kesehariannya selalu memakai sorban, dari kata sorban inilah maka di sebelah selatan dukuh banaran dikenal dengan sebutan dukuh Srabanan yang asal kata dari Sorbanan (dalam bahasa jawa artinya memakai sorban). Untuk mengenang jasa Mbah Sontonoyo ini, maka jalan utama desa dinamakan jalan Sontonoyo.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Geografis Kecamatan Babadan

### a. Luas Wilayah Kecamatan Babadan

Babadan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada pada jalur utama Ponorogo-Madiun dan berbatasan dengan kecamatan Ponorogo dan kecamatan

---

<sup>1</sup>Dokumen Kecamatan Babadan.

Siman di sebelah selatan, kecamatan Jenangan di sebelah Timur, kecamatan Kauman di sebelah barat daya, kecamatan Sukorejo di sebelah barat, dan kabupaten Madiun di sebelah utara. Serta luas wilayah yang ada di kecamatan babadan ini berjumlah kurang lebih 564 km<sup>2</sup>.

b. Jumlah Desa/kelurahan

Kecamatan Babadan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Babadan terdiri dari 12 desa dan 3 kelurahan yang dibedakan berdasarkan letak geografisnya yang mendekati daerah kota dan desa yang letaknya jauh dari daerah perkotaan. Desa yang terletak dengan daerah perkotaan yaitu Desa Cekok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Ngunut, Desa Bareng, Desa Babadan, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan dan Kelurahan Kadipaten. Sementara, desa yang letaknya jauh dari kota yaitu Desa Japan, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Purwosari dan Desa Trisono. Kelurahan Kertosari, Patihan Wetan dan Kadipaten dibagi menjadi 127 rukun warga (RW), 482 rukun tetangga (RT) dan 55 lingkungan atau dusun dari 21 kecamatan yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumen Kecamatan Babadan.

### 3. Gambaran Umum Demografis<sup>3</sup>

#### a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Babadan mayoritas penduduknya sangat padat terhitung dari sekitar -789.000 jiwa jumlah penduduk yang menempati 15 desa/kelurahan yang ada di kecamatan babadan ini. Dan kepadatan penduduknya berjumlah 124 Jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>4</sup>

#### b. Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat desa di kecamatan Babadan memiliki mata pencaharian sebagai petani karena daerah ini dikenal memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Lahan pertanian di desa-desa wilayah kecamatan Babadan masih relative luas karena karakter daerahnya yang mayoritas pedesaan. Meskipun lahan pertanian yang ada di kecamatan babadan tergolong luas, akan tetapi masyarakat memilih untuk pergi keluar negeri menjadi TKW/TKI karena perekonomian dari sektor petani kurang menjanjikan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena menjadi TKW/TKI lebih menjanjikan dalam menunjang perekonomian keluarga

---

<sup>3</sup>Dokumen Kecamatan Babadan.

<sup>4</sup>Dokumen Kecamatan Babadan.



khususnya. Kemudian faktor yang menunjang masyarakat kecamatan babadan pergi mengadu nasib keluar negeri dipengaruhi juga karena pendidikan yang relative rendah.

c. Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di kecamatan termasuk cukup banyak yaitu 68 lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan yang terdiri dari SD sederajat, SMP sederajat serta SMA sederajat baik yang swasta maupun negeri.

d. Data kasus perceraian

Selama tahun 2016 sampai 2020 terdapat 400 lebih kasus perceraian yang ada di kecamatan Babadan. Pada tahun 2019 terdapat 181 kasus perceraian.<sup>5</sup> Dari data kasus perceraian tersebut penulis mengambil 6 kasus perceraian dalam pelaksanaan nafkah yang akan dijadikan sampel untuk bahan penelitian.

## B. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak

---

<sup>5</sup>Data laporan kasus perceraiani di KUA Kecamatan Babadan pada tahun 2020.

nafkah terhadap anaknya, baik hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan maupun kebutuhan lainnya, meskipun perkawinan orang tua si anak telah putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua terhadapnya anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri.

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan peneliti melihat dari kasus perceraian yang terjadi. Dari hasil penelitian dari tahun 2015 sampai 2020 terdapat 500 lebih kasus perceraian yang ada di kecamatan Babadan. Pada tahun 2019 terdapat 181 kasus perceraian. Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan beberapa kasus yang terjadi terhadap keluarga yang telah bercerai dan sudah mempunyai anak. Peneliti mengambil tiga kasus perceraian yang terdapat masalah atau problem dalam pemenuhan hak nafkah anak. Pengambilan sample tiga kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat di Kecamatan Babadan dalam hal

---

<sup>6</sup>Data laporan kasus perceraian di KUA Kecamatan Babadan.

implementasi pemenuhan nafkah anak setelah putusny perkawinan karena perceraian.

### 1. Kasus Pertama

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Slamet dan Anik Handyani telah melakukan perceraian. Dengan akta cerai nomor : 0869/AC/2016/PA.PO. Pada awalnya pasang suami istri tersebut menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan. Pasangan ini telah dikaruniani 3 orang anak yang masing-masing anak pertama berumur 11 tahun, anak kedua berumur 7 tahun dan anak ketiga berumur 4 tahun. Dimana ketiga anak ini diasuh oleh kakek neneknya sebut saja kakek Paimin dan nenek Supiatun yakni orang tua dari Ibu Hanik yang beralamatkan di Desa Kadipaten Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan, Ponorogo.<sup>7</sup>

Dalam perkara ini Ibu Hanik mengajukan cerai gugat kepada suaminya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan Ibu Hanik mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena sering terjadi cekcok dan perselisihan. Untuk memenuhi segala kebutuhannya dan anak-

---

<sup>7</sup>Supiatun, *Hasil wawancara*, Babadan tanggal 28 Januari 2020.

anaknyanya Ibu Hanik mempunyai inisiatif untuk menjadi TKW.

Kemudian untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni nenek Supiatun selaku pengasuh anak-anak karena ibunya anak berada di luar negeri sebagai TKW. Peneliti mendapatkan informasi terkait nafkah dari anak-anak tersebut, bahwa bapak dari anak-anak tersebut tidak pernah sama sekali memberikan nafkah, sampai saat ini ibunya lah yang menyukupi segala kebutuhan anak. Bahkan sejak perpisahan tersebut Bapak Slamet belum pernah sama sekali menjenguk ataupun memberikan uang untuk keperluan anak-anaknya. Bahkan saat anaknya yang ketiga sakit Bapak Slamet juga tidak menjenguk sama sekali.<sup>8</sup>

Setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada tetangga sebelah yang statusnya masih kerabat yakni keponakan dari Ibu Hanik Sebut saja Mbak Kiki Rahmawati. Ia menyampaikan senada dengan apa yang disampaikan oleh nenek

---

<sup>8</sup>Ibid.,

Supiatun, dalam bahasanya ia memberikan jawaban yaitu :<sup>9</sup>

“iya selama ini, setelah perceraian bapaknya belum pernah sama sekali menjenguk anaknya kesini, apalagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Iya selama ini itu mas yang mencukupi semuanya mbak Hanik. Setelah berpisah anak-anaknya itu diasuh oleh neneknya. Dan semua yang menanggung kebutuhan anak-anak adalah ibunya yang sekarang bekerja di Hongkong.”

Peneliti juga menggali informasi terkait tidak terlaksanya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah. Yakni dengan menemui bapak Slamet. Adapun sesi wawancara penulis dengan bapak Slamet ia mengatakan, “saya sebenarnya kerepotan dalam masalah ekonomi. Karena saya sendiri bekerja di sawah dan kadang-kadang serabutan. Dan sebenarnya saya juga ingin menjenguk anak-anak tetapi masih belum sempat”.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan, bahwa disini seorang ayah mampu bekerja tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya perihal hak nafkah anak pasca perceraian.

---

<sup>9</sup>Kiki Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 28 Januari 2020.

<sup>10</sup>Slamet, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 29 Januari 2020.

## 2. Kasus Kedua

Pada kasus ini pasangan suami istri Bambang Yudha Asmara dan Ratna Ekowati telah bercerai dengan akta cerai nomor : 1918/AC/2019/PA.PO. Pada awalnya pasangan ini telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aurel yang sekarang berumur 15 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama ibu dan neneknya berlamatan di Desa Pondok Kecamatan Babadan.<sup>11</sup> Dimana pada kasus ini setelah terjadi perceraian diantara pasangan tersebut terdapat adanya permasalahan yakni tidak terpenuhinya hak nafkah anak oleh ayah. Dalam sesi wawancara penulis dengan Ibu Ratna, ia memaparkan bahwa sebenarnya ia telah berpisah dengan suaminya sekitar sejak tahun 2007 karena sering terjadi cekcok. Namun, baru tahun 2019 ibu Ratna melayangkan cerai gugat kepada suaminya di Pengadilan Agama Ponorogo. Ia menjelaskan bahwa, setelah berpisah pada awalnya Bapak Yudha sering kesini dan juga memberikan uang kepada anaknya untuk membeli keperluan paling tidak sebulan sekali. Tapi sekarang sudah jarang-jarang menjenguk, hanya saja kadang-kadang tiga atau empat bulan sekali

---

bapak Yudha menjenguk anaknya dan memberikan uang saku. Ya walaupun sepenuhnya saya yang nanggung kebutuhan anak. Masih bersyukur mantan suami saya masih mau menjenguk anaknya dan memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>12</sup>

Adapun sesi wawancara penulis dengan bapak Yuda ia mengatakan, “bahwa pada awalnya saya memberikan uang saku untuk keperluan anak saya sebulan sekali. Karena saya sendiri juga tidak memiliki penghasilan tetap jadi setiap kali saya ada rezeki lebih saya pasti menjenguk dan memberikan uang saku kepada anak saya.”<sup>13</sup> Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Yudha memebrikan nafkah terhadap anaknya secara suka rela, karena tidak memiliki penghasilan tetap.

### 3. Kasus Ketiga

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Siti E.L. dan Nanang Hariyanto telah melakukan perceraian. Dengan akta cerai nomor : 0694/AC/2018/PA.PO. Pada awalnya pasang suami istri tersebut menikah di Kantor Urusan

---

<sup>12</sup>Ratna Ekowati, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 5 Februari 2020.

<sup>13</sup>Bambang Yuda Asmara, *hasil wawancara*, Babadan tanggal 6 Februari 2020.

Agama Kecamatan babadan dan telah dikarunian tiga orang anak, anak pertama bernama Riyan berusia 17 Tahun, anak kedua berusia 12 tahun dan anak ketiga berusia 7 tahun. Dimana ketiga anak tersebut diasuh oleh ibunya. Dalam perkara ini Ibu Siti mengajukan cerai gugat karena Bapak nanang sering terjadi perselisihan dan tidak menjalankan kewajibanya sebagai kepala keluarga.<sup>14</sup>

Kemudian untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni Ibu Siti. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Siti:

“setelah terjadinya perceraian mantan suami saya jarang sekali menjenguk anaknya. Bahkan sejak awal berpisah sampai sekarang bapak Nanang hanya dua kali menjenguk anaknya dan memberikan uang saku kepada anak-anaknya. Dan saya pun juga jarang berkomunikasi dengan mantan suami saya. Dan alhamdulillah walupun beigutu, saya masih bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Dengan membuka usaha konveksi kecil-kecil an”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Siti E.L., *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 8 Februari 2020.

<sup>15</sup>Siti Eko Lestari, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 8 Februari 2020.



Dalam sesi wawancara dengan bapak Nanang. Ia memparkan bahwa, ia tidak memebrikan nafkah anak secara sepenuhnya dengan alasan bahwa ibu Siti sudah mampu untuk membiayai segala kebutuhan anak. Dan pengasilan ia sebagai sopir juga tidak seberapa hanya cukup untuk keperluannya pribadi. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Bapak nanang enggan melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak karena menganggap bahwa ibu Siti sudah mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak.<sup>16</sup>

#### 4. Kasus keempat

Pada kasus ini pasangan suami istri bernama Choirul dan ibu Hasna yang telah bercerai pada tahun 2017. Pada awalnya pasangan ini telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sani yang sekarang berumur 10 tahun. Setelah pasangan ini bercerai Anaknya tinggal bersama ibu dan keluarga dari ibu berlatamkan di desa Pondok Kecamatan Babadan. Dimana pada kasus ini setelah terjadi perceraian diantara pasangan tersebut terdapat adanya

---

<sup>16</sup>Nanang Hariyanto, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 10 Februari 2020.

permasalahan yakni tidak terpenuhinya hak nafkah anak oleh ayah. Berdasarkan penjelasan dari ibu Hasna bahwa setelah bercerai bapak Choirul belum pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Ibu Hasna juga menuturkan bahwa setelah bercerai mantan suaminya belum pernah menjenguk anaknya sama sekali. Berikut paparan hasil wawancara dengan ibu Hasna dalam bahasanya:<sup>17</sup>

“Kulo niki poa ceraf sejak tahun 2017 mas. Selama iki bapak e sari sepisan mawon durung nate negndangi anake nopo maleh maringi nafkah mas. Bojoku ki asline wong garut. Tapi sak iki ak yo ora ngerti keberadaane neng ngendi mas. Ananging kulo piambak enggeh mboten pripun-pipun. Geh kulo lakoni mawon menawi langkah uripku uwis negeneki mas. Dadi kulo selaku ibuk e geh sedanten seng nafkahi. Bapak e sepisan dereng nate njenguk mas npo maleh nyangoni !”

Setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang bersangkutan. Peneliti juga menanyakan kepada nenek yang bernama nenek Wiji dari pada Hasni. Ia menyampaikan senada dengan apa yang disampaikan oleh Anaknya. Ia Menjelaskan bahwa anaknya menikah dengan

---

<sup>17</sup>Hasna, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 15 Februari 2020.

orang garut dan mempunyai satu anak yang bernama sani. Dan telah cerai semenjak tahun 2017. Setelah berpisah bapak choirul tidak pernah memberikan nafkah dan menjenguk anaknya. Nenek wiji juga menjelaskan bahwa selama ini hanya ibu hasna yang mencukupi segala kebutuhan cucunya dengan bekerja serabutan dan pembantu rumah tangga. serta kadang-kadang ia membantu anaknya dalam mencukupi segala kebutuhan hasna<sup>18</sup>

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Chairul tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dalam mencukupi nafkah anaknya setelah bercerai.

#### 5. Kasus kelima

Pada kasus yang ditemukan peneliti ini, pasangan bernama Bapak Gono dan Ibu Duwi Agustin yang telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Ponorogo. Terdapat problem atau masalah yakni nafkah anak dari sang ayah. Pasangan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Aditya Dwi Prasetyo yang masih berumur 15 tahun yang sekarang tinggal bersama Ibu dwi Agustin yang beralamatkan di Babadan.

---

<sup>18</sup>Wiji, Hasil Wawancara, Babadan tanggal 15 Februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pasangan ini dikarenakan saat Ibu Dwi menjadi TKI sang suami diduga telah berselingkuh dengan orang lain dan ketika ibu Dwi mengirimkan uang, mantan suami tidak bertanggung jawab dan malah menghabiskan uang itu. Yang seharusnya dimana bapak lah yang semestinya bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga. Dan akhirnya ibu Dwi menggugat cerai bapak Gono.

Kemudian untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni Ibu Duwi. Berikut hasil wawancara dengan ibu Duwi:<sup>19</sup>

“semenjak saya berpisah dengan suami saya, segala kebutuhan anak baik pendidikan, hidup dan seluruhnya saya sendiri. Karena mantan suami saya semenjak berpisah hanya 2 kali menjenguk anaknya dan itu pun saat awal-awal kita berpisah. Hanya memberikan uang saku seratus ribu hingga dua ratus ribu rupiah. Semenjak berpisah saya juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengan suami sayang dan tidak tau keberadaanya sekarang dimana. Terakhir saya mendengar kabar

---

<sup>19</sup>Duwi Agustin, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 17 Maret 2020.

bahwa mantan suami saya telah menikah lagi. Walaupun begitu alhamdulillah saya masih mampu mencukupi kebutuh anak saya”.

Setelah mendapatkan keterangan dari ibu Duwi selaku pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada neneknya yang bernama Anjar. Ia juga menjelaskan senada dengan yang disampaikan oleh ibu Dwi bahwa bapak gono tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Nenek Anjar juga mengatakan bahwa saat awal berpisah bapak Gono mau menjenguk anaknya itu pun hanya dua kali pada saat momen idul fitri. Dan hingga sekarang tidak pernah menjenguk anaknya bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>20</sup>

Ketika peneliti mencoba bertanya kepada informan yakni nenek Anjar tentang keberadaan bapak Gono. Ia juga mengatakan tidak tahu keberadaanya dan ia juga menjelaskan bahwa setelah itu ibu Dwi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Gono enggan melalaikan kewajibanya sebagai

---

<sup>20</sup>Anjar, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 17 Maret 2020.

ayah setelah bercerai dengan istrinya dalam memberikan nafkah kepada anak.

#### 6. Kasus keenam

Pada kasus ini padangan bernama Bapak Dedi Junaidi dan Ibu Yuliana Wati. Telah berpisah selama 4 tahun dan mempunyai dua orang anak yang bernama Siva Tiasakip Cikal Rabbani berusia 10 tahun dan Muhammad Gilang berusia 12 tahun yang sekarang tinggal bersama kakek dan neneknya atau orang tua dari Ibu Yuli. Karena keterangan peneliti peroleh dari informan bahwasanya ibu Yuli sedang di luar negeri yakni sebagai TKW.

Untuk menggali data terkait nafkah anak pasca putusnya perkawinan peneliti melakukan wawancara dengan para informan yakni kakek Jarno dan nenek Mesiyem yang mana sebagai orang tua dari pada Ibu Yuli. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni kakek Jarno ia menjelaskna bahwa Bapak Dedi dan Ibu Yuli sudah berpisah selama 4 tahun. Ia mengatakan anaknya berpisah dengan suaminya karena bapak Dedi selingkuh dengan orang lain dah bahkan sudah meninkah lagi. Dikarenakan itu ibu yuli melayangkan gugat cerai. Dalam pelaksanaan nafkah anak selama ini ibu Yuli lah yang mencukupi segala kebutuhan kedua anaknya.

Dimana ibu Yuli bekerja sebagai TKW. Bahkan Bapak Dedi sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pihak keluarga Ibu Yuli juga pasrah, menerima dengan lapang dada dengan keadaan yang demikian dan selama ini juga tidak mau dan tidak mengetahui keberadaan bapak Dedi sekarang.<sup>21</sup>

Sedangkan nenek Misiyem juga menjelaskan senada dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Jarno. Dalam bahasanya ia menjawab :

“Enggeh mas, sak suwine anak ku pisah. Mantan suamine mboten nate dolan mriki lan mboten maringi nafkah ten anak-anake lan sak iki bapakke duko mingat neng ndi mas. Aku dewe lan mbah kong yo ndak pengen ngerti mas. Dadi kabeh seng nyukupi anak-anak e geh yugo kulo ibuk e anak-anak niku mas. Seng sak iki takseh kesah ten luar”.<sup>22</sup>

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Dedi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dalam mencukupi nafkah anaknya setelah bercerai bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anak-anaknya.

<sup>21</sup>Jarno, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 18 Maret 2020.

<sup>22</sup>Mesiyem, *Hasil Wawancara*, Babadan tanggal 18 Maret 2020.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN TERHADAP**  
**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA**  
**PERCERAIAN**  
**DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN**  
**PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan.**

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak-hak anak dari orang tua meskipun perkawinan ayah dan ibu telah putus karena perceraian. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa atau hidup mandiri.

Dalam penelitian ini tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan. Peneliti menemukan berbagai ragam pola pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan data tentang pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah di kecamatan Babadan yang penulis peroleh, terdapat



beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya, bahkan sebaliknya ada juga yang sama sekali tidak memenuhi atau berbelitt-belit, atau hanya secara suka rela. Sebagian besar pengakuan orang tua yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak adalah memberikan segala yang dibutuhkan oleh anak, dengan demikian ketika hal tersebut sudah diberikan dan dilaksanakan oleh orang tua, maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak nafkah anak. Namun yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya adalah ibu.

Pada dasarnya bagi suami tidak ada celah dan ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.<sup>1</sup>

Ketentuan substansi dari pasal di atas sebenarnya sama dengan isi kandungan dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup>Salinan Undang-Undang Kementrian Negara Republik Indonesia, 8.

Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa :<sup>2</sup>

- a. Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun keduanya sudah bercerai, atau pun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami ketika anak masih belum dewasa atau belum bisa mencari nafkah sendiri, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu

---

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 338.

namun segala sesuatu yang menyangkut biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggungan ayahnya.

Pada pasal diatas sudah jelas sekali bahwa sang bapaklah yang seharusnya menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang istri pada pasal ini adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada hal kebajikan. Walaupun seorang istri ingin memberikan biaya penghidupan itu hanya sekedar membantu bekas suami saja. Karena peran pencari nafkah adalah seorang ayah. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dari kewajiban ini dimaksudkan berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Dan kewajiban tersebut tetap berlaku antar kedua orang tua walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Dengan demikian, walaupun anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak ibunya, seorang Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang

pemeliharaanya dan biaya pemeliharaanya ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>3</sup>

Secara jelas kandungan dalam pasal ini dengan tegas menetapkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki atau ayah menurut kadar kemampuan ayah dalam memberikanya. Permasalahan pun muncul ketika dalam hasil wawancara, dimana dari tiga kasus diatas dua diantara informan menyatakan adanya penyelewengan dari pihak ayah terkait pemenuhan hak nafkah anak pada yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam keberlakuan hukum islam itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, dimana para mantan suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “ayah memberikan biaya

---

<sup>3</sup>Ibid.

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>4</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut. Dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi mutlak dan kumulatif oleh ayah, tapi dalam hal ini penyelewengan ayah terhadap kewajibanya menjadikan hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan tidak didapatkan. Yakni ayah tidak pernah sama sekali atau belati-belit dalam memenuhi kewajibanya ataupun menengok anaknya. Yang seharusnya anak mendapatkan hak-haknya dari orang tua terutama dalam hal ini ayah. Bisa jadi anak menjadi korban dilamana ayah melalaikan kewajibanya sebagai orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, ayah mampu bekerja tetapi masih enggan untuk memenuhi hak nafkah anaknya secara penuh. Berdasarkan analisis tersebut adanya penyimpangan dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yakni tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Seharusnya bapak harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya sesuai dengan kemampuanya.

---

<sup>4</sup>Tim Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004).

## **B. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Solusi Yang Diambil Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan**

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah anak ini akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun perkawinannya sudah putus karena perceraian. Namun dalam kenyataannya dilapangan, masih saja pihak suami kurang memenuhi ataupun melalaikan kewajibannya kepada anak-anaknya perihal nafkah anak setelah perceraian.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh. Dalam pemenuhan nafkah pasca nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ditemukan berbagai pola pemenuhan. Yakni, ada ayah yang sama sekali tidak memenuhinya dan ada juga yang memberikan nafkah secara suka rela serta atau tidak sepenuhnya. Dalam hal ini solusi atau jalan keluar yang dilakukan para pihak teruma keluarga yang memiliki hak asuh anak yakni pihak ibu. Untuk mencukupi kebutuhan anak dominan ibulah yang memenuhi kebutuhan nafkah anak secara penuh dengan bekerja dan ada juga keluarga dari ibu yang membantu untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak.

Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan. Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>5</sup>

Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan :<sup>6</sup>

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Madar Maju, 1997), 35.

mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.
- c. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetap sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan ekonomi Negara. Rasulullah SAW. Bersabda kepada hindun, “Amabilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu”. Artinya, penentuan kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan.<sup>7</sup>

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan

---

<sup>7</sup>Ibid., 88.



andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.<sup>8</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah.<sup>9</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya.

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah zhahir maka nafkah itu wajib atas ibu dan ia wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan tetapi jika tingkat kekerabatanya berbeda, yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah ahli waris menurut pandangan *ashah*. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan.<sup>10</sup> Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, cucu tidak termasuk.

Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut *ashah*, karena ~~bagian~~ tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.<sup>11</sup>

Ulama Hanabilah *zhahir* madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisanya,<sup>12</sup> karena Allah berfirman yang artinya “...*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..*” (Q.S. al Baqarah: 233). Kemudian Firman Allah SWT yang artinya, “...*Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...*” (Q.S. al Baqarah: 233).

Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk menanggung nafkah bagi anak, lantas kewajiban tersebut juga dilimpahkan kepada ahli waris. Artinya,

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid., 91.

<sup>12</sup>Ibid.

apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas ahli waris.

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian kasus yang didapatkan dimana ketika ayah tidak memenuhi nafkah anak secara penuh dan ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak hal ini sudah sesuai dalam hukum Islam. Walaupun sebenarnya ayah yang wajib untuk memenuhi segala kebutuhan nafkah anak. Karena jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib atas ibu dan ia wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak.

Melihat dari status sosial sendiri seorang ibu memang mempunyai kewajiban yang terkhusus di antaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para ibu untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, ketika ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak dalam Islam menghendaki agar perempuan melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan.

Ketika keluarga ibu, dalam hal ini nenek membantu untuk memenuhi nafkah anak dengan membantu mencukupi biaya pendidikan dan biaya

kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam hukum islam sudah sesuai karena solusi demikianlah yang dianjurkan sebagian besar ulama fiqih ketika ada penyimpangan nafkah anak pasca perceraian. Akat tetapi imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, cucu tidak termasuk.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan konklusi sebagai berikut :

1. Analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ini ditemukan dua bentuk pemenuhan. Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak. Karena sebagian besar ayah enggan memberikan nafkah dengan dalih kondisi ekonomi yang kurang, padahal kondisi ayah mampu untuk bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan teori undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak sampai anak itu dewasa karena kondisi yang mampu bekerja. Sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum perkawinan di Indoensia baik itu dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Analisis Hukum perkawinan terhadap solusi yang ditempuh dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan yang pertama,

ibu bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian karena mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan karena keadaan yang mengharuskan ibu secara penuh untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan nafkah anak. Dalam fiqh, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kodratnya ibu sebagai seorang perempuan. Yang kedua, nenek ikut membantu dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan membantu untuk biaya pendidikan maupun biaya kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama fiqh dimana beban nafkah juga dilimpahkan kepada ahli waris. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, cucu tidak termasuk.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Saran-saran tersebut adalah :

1. Bagi para ayah yang hubungan suami-istrinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian hak nafkah oleh ayah

kepada anak setelah perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak berada pada Ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup, pendidikan, perawatan anak dan lainnya masih menjadi tanggung jawab sang ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

2. Bagi para suami yang telah berpisah karena perceraian seharusnya tetap menjaga komunikasinya. Karena jika komunikasi sudah putus akan berdampak pada pemenuhan hak nafkah oleh ayah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, AL-Fauzan Aziz *Fiqh Sosial*. Jakarta : Qishti Press, 2007.
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afiffudin, Beni Ahmad Saebem. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Al Qur'an dan terjemahnya. Jakarta : Pustaka al Kausar, 2009.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. juz 6. Beirut : Dar al Fikr.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 11. 2006.
- al-Khatib, Yahya Abdurahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qithi Press, 2005.
- As-Subki, Ali yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : Amzah, 2012.





Aziz, Muhammad Hamid Abdul. “Kewajiban ayah atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

Basuki. *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Felicia, 2011.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: 1984/1985.

Dokumen Kecamatan Babadan. Data laporan kasus perceraian di KUA Kecamatan Babadan.

E Suherman. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Himpunan Makalah 1951-1995. Bandung : Mandar Maju, 2000.

Fauzi, Mochammad Imam. “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No :

688/Pdt.G/2014/PA.PJ)". *Skripsi*. Jember : Universitas Jember, 2015.

fitriana, Inggit. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab". *Tesis*. Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

H.SA Al Hamdani. *Hukum Perkawinan Islam (Rislah Nikah)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Hasan, M Ali. *Pedoman hidup bermah tangga dalam islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Johan, Bahder dan Sri Wariyati. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung : Madar Maju, 1997.

Kalsen, Hans *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Kompilasi Hukum Islam. Cet 4. Bandung : Nuansa Aulia, 2012. **PONOROGO**

Kristiyanti, Celina Tri Siwi *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

Latif, Muhamad. Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian. Skripsi. Salatiga : IAIN Salatiga, 2015.

Lili, Agus. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu 2014”. *Skripsi*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.

Muzayyanah, Arlizza. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”. *Tesis*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.

Rahardjo, Satjipt. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015.

Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi*

*Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2015.

Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

*Salinan Undang-undang Kementerian Megara Republik Indonesia*. Jakarta : Kementerian RI, 2014.

Sipahutar, Anjani. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Pengadilan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*. Jurnal : Vol. 4 No. 1. Januari 2016.

Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.

Suma, Muahammad Amin. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara*

*Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Susantin, Jamiliya. "Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura". *Tests Malang* : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Tama, Tim Pustaka *Widya Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004.

Yuliana, Ika. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017.

<http://konsultasisyariah.com/22041.html>, di akses pada tanggal 25 Maret 2020.

